



Nomor : W.13-PP.04.02-896 26 November 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Pekalongan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3.2/02802 tanggal 30 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. 100.3.2/02995 tanggal 15 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. 100.3.2/02996 tanggal 15 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
4. 100.3.2/02811 tanggal 30 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pada Tempat Pelelangan Ikan;
2. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
3. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2026; dan
4. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, SH.,MH

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.